



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardi Raimulan Birkan bin Alm. Dadun;
2. Tempat lahir : banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banua Lawas Rt. 02, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa Hardi Raimulan Birkan bin Alm. Dadun ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak 5 Desember sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Suriyono, S.H., dan M. Fahrul Raji, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Suriono, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Badarudin No. 117 RT. 03 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dengan Nomor 81/SK/2022/PN Tjg tanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDI RAIMULAN BIRKAN Bin Alm. DADUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa HARDI RAIMULAN BIRKAN Bin Alm. DADUN dengan pidana penjara selama dikurangi selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050254, tanggal 21 Mei 2022, Pelanggan Bengkel Rino Sei Durian;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22040135, tanggal 14 April 2022, Pelanggan Hikmah Motor;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050085, tanggal 12 Mei 2022, Pelanggan Bengkel MJM;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050086, tanggal 12 Mei 2022, Pelanggan Bengkel MJM;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22040093, tanggal 9 April 2022, Pelanggan Karya Motor Tanjung;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050109, tanggal 13 Mei 2022, Pelanggan Karya Motor Tanjung;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 021 / HRD-PKWT / VII / 2021, tanggal 21 Juli 2021 antara PT. Otto Sukses Jaya Perkasa dengan HARDI RAIMULAN BIR-KAN;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor 11476, tanggal 11 Mei 2022 dari Customer Bengkel Karya Motor Tanjung yang diterima oleh HARDI R., dan;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor 12951, tanggal 12 Juni 2022 dari Customer Bengkel Karya Motor Tanjung yang diterima oleh HARDI;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor 12952, tanggal 13 Juni 2022 dari Customer Bengkel MJM yang diterima oleh HARDI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Otto Sukses Jaya Perkasa

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK : 6309011005790009 atas nama HARDI RAIMULAN BIRKAN

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa HARDI RAIMULAN BIRKAN Bin Alm. DADUN

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ada beberapa bahan pertimbangan untuk mejelis hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa memiliki satu orang istri dan 3 orang anak yang harus diberi nafkah oleh terdakwa;
5. Terdakwa tidak pernah di hukum;
6. Terdakwa sopan dalam persidangan.

Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan Terdakwa HARDI RAIMULAN BIRKAN Bin Alm. DADUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 374 KUHP;
2. Memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keringanan dalam hukuman kepada terdakwa;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hardi Raimulan Birkan Bin Alm. Dadun pada tanggal 4 Juli 2022, 20 Mei 2022, 13 Juni 2022, 11 Mei 2022 dan 13 Juni 2022 pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei sampai Juli 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Customer PT. Otto Sukses Jaya Perkasa (PT. OSJP) wilayah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya dilakukan Audit Internal Perusahaan yang dilakukan oleh Karyawan PT. Otto Sukses jaya perkasa yaitu saksi Afiani dengan jabatan sebagai Advisor dari tanggal 20 Juni 2022 sampai 26 Juni 2022, kemudian diketahui bahwa terdakwa Hardi Raimulan Birkan melakukan perbuatan penggelapan yaitu dengan cara tidak menyerahkan/menyetorkan kepada PT.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otto Sukses jaya perkasa uang hasil penagihan/invoice yang telah dilakukan dari Pembeli/Customer di wilayah Kabupaten Tabalong atas penjualan barang-barang yang dilakukan oleh PT. Otto Sukses jaya perkasa.

Bahwa penggelapan terhadap uang milik perusahaan PT. Otto Sukses jaya perkasa terhadap penagihan/invoice dari Customer wilayah Kabupaten Tabalong dilakukan oleh terdakwa Hardi Raimulan Birkan yang memiliki hubungan kerja yaitu sebagai Karyawan PT. Otto Sukses jaya perkasa berdasarkan Surat Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PWKT) Nomor : 021/HRD-PWKT/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021.

Bahwa penggelapan uang penagihan/invoice dari Customer wilayah Kabupaten Tabalong yang tidak diserahkan/disetorkan oleh terdakwa Hardi Raimulan Birkan kepada PT. Otto Sukses jaya perkasa tersebut adalah :

- Bengkel RINO SEI DURIAN, untuk pembelian barang berupa :
 - Filter oli Suzuki APV Futura EFI merk BOSCH sebanyak 2 (dua) pcs.
 - Filter oli Avanza, Taruna, rush, Grand Max merk BOSCH sebanyak 2 (dua) pcs, dan;
 - Oli mesin bensin merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus.
- Bengkel HIKMAH MOTOR TANJUNG, untuk pembelian barang-barang berupa :
 - Busi motor honda supra fit, Yamaha mio, Suzuki spin merk BOSCH sebanyak 100 pcs,dan;
 - Busi motor honda supra X125, charisma 125 merk BOSCH sebanyak 100 pcs.

pembelian/order pada tanggal 21 Mei 2022 dan kemudian dari pihak bengkel menerangkan pada tanggal 4 Juli 2022 telah melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 1.442.027,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada PT. OSJP dan diterima terdakwa HARDI RAIMULAN BIRKAN.

pembelian/order pada tanggal 13 April 2022 dan kemudian dari pihak bengkel menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 telah melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 2.492.500,- (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada PT. OSJP dan diterima oleh terdakwa HARDI RAIMULAN BIRKAN, kemudian dari uang tersebut oleh terdakwa HARDI RAIMULAN BIRKAN hanya diserahkan kepada perusahaan PT. OSJP sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga perusahaan PT. OSJP masih mengalami kerugian

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 992.500,- (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bengkel MJM, untuk pembelian barang-barang berupa :
 - Oli sepeda motor matic merk EXXON MOBIL 10W30 (12x0,8L) sebanyak 5 (lima) dus;
 - Oli sepeda motor matic merk EXXON MOBIL 10W40 (12x1L) sebanyak 2 (dua) dus;
 - Chain Lube Limited Edition merk KX AUTOCARE sebanyak 3 (tiga) tiga kaleng;
 - Oli gear matic 120 ML merk KX AUTOCARE sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol;
 - Busi sepeda motor merk BOSCH sebanyak 40 (empat puluh) buah;
 - Penetran Oli merk DRILY sebanyak 12 (dua belas) botol;
 - Battery/aki (kering) sepeda motor MF MCO RBTZ-5S 3.5AH merk BOSCH sebanyak 10 (sepuluh) buah, dan;
 - Battery/aki (kering) kering MF MCO RBTZ-6V 5AH merk BOSCH sebanyak 10 (sepuluh) buah.

pembelian/order pada tanggal 11 Mei 2022 dan kemudian dari pihak bengkel menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 telah melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 9.030.960,- (sembilan juta tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kepada PT. OSJP dan diterima oleh terdakwa HARDI RAIMULAN BIRKAN, kemudian dari uang tersebut oleh terdakwa HARDI RAIMULAN BIRKAN hanya diserahkan kepada perusahaan PT. OSJP sebesar Rp. 853.927,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga perusahaan PT. OSJP masih mengalami kerugian sebesar Rp. 8.177.033,- (delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah);

- Bengkel KARYA MOTOR TANJUNG, untuk pembelian barang-barang berupa :
 - Oli Mesin Mobil Super 2000 5W30 (4L) merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus;
 - Oli Mesin Mobil Super 2000 5W30 (4L) merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus, dan;
 - Oli Mesin Mobil Super 2000 X2 10W40 (FF), (SN) merk EXXON MOBIL sebanyak 1 (satu) dus.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian/order pada tanggal 9 April 2022 dan tanggal 12 Mei 2022 dan kemudian dari pihak bengkel menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 13 Juni 2022 masing-masing telah melakukan pembayaran secara tunai sebesar sebesar Rp. 4.906.000,- (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan sebesar Rp. 4.999.566,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) kepada PT. OSJP dan diterima oleh terdakwa HARDI RAIMULAN BIRKAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amrullah, S.E. alias A'am min Alm. H. Muhammad Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadinya dugaan perbuatan penggelapan terhadap uang milik PT. Otto Sukses Jaya Perkasa (PT. OSJP);
 - Bahwa saksi memiliki hubungan kerja dengan PT. OSJP yangmana Saksi adalah Karyawan PT. OSJP dengan jabatan sebagai Distributor Sales Manager sejak + 1 (satu) tahun yang lalu dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pendistribusian barang-barang penjualan PT. OSJP kepada pembeli/customer PT. OSJP;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal Terdakwa yang diduga telah menggelapkan uang milik PT. OSJP;
 - Bahwa uang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan barang-barang keperluan bengkel yang dilakukan oleh PT. OSJP kepada Pembeli/Customer yang seharusnya uang tersebut pada hari penagihan atau paling lambat 2 (dua) hari harus diserahkan/disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. OSJP dengan menggunakan rekening milik perusahaan yaitu rekening Bank : Bank Mandiri atas nama PT. OTTO SUKSES JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening : 031-00-1199-4921, dan Bank BRI atas nama PT. OTTO SUKSES JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening : 213-001-000-397-307;
 - Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT. OSJP yaitu sebagai Karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 021/HRD-PKWT/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021 yang mana sebagai

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distributor Sales Supervisor dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan kepada Pembeli/Customer dengan wilayah kerja di Banua Enam Prov. Kalimantan Selatan (Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Balangan dan Kab. Tabalong) serta di Prov. Kalimantan Tengah meliputi Kab. Barito Timur, Kab. Barito Selatan dan Kab. Barito Utara dan juga bertugas dan bertanggungjawab terhadap penagihan uang penjualan kepada Pembeli/Customer di wilayah kerjanya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah di Kantor PT. OSJP Banjarmasin setelah dilakukan Audit Internal Perusahaan yang dilakukan oleh Karyawan PT. OSJP yaitu Saksi Alfiani bin Alm. Muhammad Aini Jauhari dengan jabatan sebagai Advisor dari tanggal 20 juni 2022 sampai dengan 26 Juni 2022 dan Saksi juga mengetahui Terdakwa diduga melakukan perbuatan penggelapan adalah dengan cara tidak menyerahkan/menyetorkan kepada PT. OSJP terhadap uang hasil penagihan/ invoice yang telah dilakukan dari Pembeli/Customer di wilayah Kabupaten Tabalong atas penjualan barang-barang yang dilakukan oleh PT. OSJP;
- Bahwa setelah dilakukan Audit, uang penagihan/invoice dari Customer wilayah Kabupaten Tabalong yang tidak diserahkan/disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. OSJP tersebut adalah :
 - a. Bengkel Rino Sei Durian sebesar Rp. 1.442.027,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh rupiah). Untuk pembelian barang berupa :
 - Filter oli suzuki APV Futura EFI merk BOSCH sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Filter Oli Avanza, Taruna, Rush, Grand Max merk BOSCH sebanyak 2 (dua) pcs, dan;
 - Oli Mesin Bensin merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus;
 - b. Bengkel Hikmah Motor Tanjung sebesar Rp. 992.500,- (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari tagihan sebesar Rp. 2.492.500,- (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian oleh Terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah). Untuk pembelian barang-barang berupa :
 - Busi motor honda supra fit, yamaha mio, suzuki spin merk BOSCH sebanyak 100 Pcs, dan;
 - Busi motor honda supra X125, kharisma 125 merk BOSCH sebanyak 100 Pcs;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bengkel MJM sebesar **Rp. 8.177.033,-** (delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah) dari tagihan sebesar Rp. 9.030.960,- (sembilan juta tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), kemudian oleh Terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp. 853.927,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Untuk pembelian barang-barang berupa :
- Oli sepeda motor matic merk EXXON MOBIL 10W30 (12x0,8L) sebanyak 5 (lima) dus;
 - Oli sepeda motor matic merk EXXON MOBIL 10W40 (12x1L) sebanyak 2 (dua) dus;
 - Chain Lube Limited Edition merk KX AUTOCARE sebanyak 3 (tiga) tiga kaleng;
 - Oli gear matic 120 ML merk KX AUTOCARE sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol;
 - Busi sepeda motor merk BOSCH sebanyak 40 (empat puluh) buah;
 - Penetran Oli merk DRILY sebanyak 12 (dua belas) botol;
 - Battery/aki (kering) sepeda motor MF MCO RBTZ-5S 3.5AH merk BOSCH sebanyak 10 (sepuluh) buah, dan;
 - Baterry/aki (kering) kering MF MCO RBTZ-6V 5AH merk BOSCH sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- d. Bengkel Karya Motor Tanjung sebesar **Rp. 6.314.696,-** (enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dari tagihan sebesar **Rp. 9.905.566,-** (sembilan juta sembilan ratus lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), kemudian oleh Terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp. 3.590.870,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Untuk pembelian barang-barang berupa :
- Oli Mesin Mobil Super 2000 5W30 (4L) merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus;
 - Oli Mesin Mobil Super 2000 5W30 (4L) merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus, dan;
 - Oli Mesin Mobil Super 2000 X2 10W40 (FF), (SN) merk EXXON MOBIL sebanyak 1 (satu) dus;
- Bahwa mekanisme Customer/Pembeli melakukan pembelian barang melalui Sales PT. OSJP adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sales PT. OSDP mendatangi Customer/Pembeli sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing;
- b. Customer mengorder/memesan barang-barang kepada PT. OSJP dan dicatat oleh Sales, bias melalui aplikasi "Loyalty Club Mobil" atau dicatat langsung oleh Sales di Hand Phone. Apabila dicatat dengan Hand Phone kemudian Sales mengirimkan barang pesanan Customer/Pembeli kepada PT. OSJP di Banjarmasin;
- c. Barang-barang disiapkan dan dicatat oleh bagian gudang PT. OSJP sesuai dengan yang disorder oleh Customer/Pembeli dan kemudian dikirim oleh Sales;
- d. Barang-barang diantar/diserahkan dan diterima oleh Pembeli/Customer melalui jasa ekspedisi dengan disertai bukti pengiriman;
- e. Sales melakukan penagihan/invoice pembayaran kepada Customer/Pembeli dengan disertai bukti berupa nota pembayaran yang telah disediakan oleh PT. OSJP dan dibawa oleh Sales, adapun nota pembayaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas berwarna, yaitu :
 - Warna Putih : diserahkan kepada Customer/Pembeli oleh Sales;
 - Warna Merah : diserahkan ke PT. OSJP oleh Sales, dan;
 - Warna Kuning : dipegang oleh Sales;
- Bahwa setelah mengetahui adanya dugaan perbuatan Penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara tidak menyetorkan/menyerahkan uang tagihan/invoice dari Customer/Pembeli tersebut adalah pada tanggal 27 Juni 2022 dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya, kemudian meminta waktu akan penyelesaian dengan mengembalikan semua uang yang tidak diserahkan kepada PT. OSJP pada tanggal 1 Juli 2022, namun setelah sampai waktunya terhadap Terdakwa tidak bisa mengembalikan, kemudian meminta waktu lagi sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 namun tetap juga tidak bisa mengembalikan uang tersebut dan kemudian pihak Perusahaan PT. OSJP melalui surat kuasa yang diberikan kepada Saksi melaporkan ke Polres Tabalong untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut PT. OSJP mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 1.442.027,- (+) Rp. 992.500,- (+) Rp. 8.177.033,- (+) Rp. 6.314.696,- = Rp. 16.926.256,- (enam belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Alfiani bin Alm. Muhammad Aini Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadinya dugaan perbuatan penggelapan terhadap uang milik PT. Otto Sukses Jaya Perkasa (PT. OSJP);
 - Bahwa saksi memiliki hubungan kerja dengan PT. OSJP yang mana Saksi adalah Karyawan PT. OSJP dengan jabatan sebagai Advisor \pm 3 (tiga) tahun yang lalu dengan tugas dan tanggungjawab membantu penjualan tim salesman di lapangan serta melakukan audit keuangan hasil penjualan barang;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal Terdakwa yang diduga telah menggelapkan uang milik PT. OSJP;
 - Bahwa uang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan barang-barang keperluan bengkel yang dilakukan oleh PT. OSJP kepada Pembeli/Customer yang seharusnya uang tersebut pada hari penagihan atau paling lambat 2 (dua) hari harus diserahkan/disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. OSJP dengan menggunakan rekening milik perusahaan yaitu rekening Bank : Bank Mandiri atas nama PT. OTTO SUKSES JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening : 031-00-1199-4921, dan Bank BRI atas nama PT. OTTO SUKSES JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening : 213-001-000-397-307;
 - Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT. OSJP yaitu sebagai Karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 021/HRD-PKWT/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021 yang mana sebagai Distributor Sales Supervisor dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan kepada Pembeli/Customer dengan wilayah kerja di Banua Enam Prov. Kalimantan Selatan (Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Balangan dan Kab. Tabalong) serta di Prov. Kalimantan Tengah meliputi Kab. Barito Timur, Kab. Barito Selatan dan Kab. Barito Utara dan juga bertugas dan bertanggungjawab terhadap penagihan uang penjualan kepada Pembeli/Customer di wilayah kerjanya tersebut;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Amrullah, S.E. alias A'am bin Alm. H. Muhammad Efendi mengetahui terjadinya perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah di Kantor PT. OSJP Banjarmasin setelah dilakukan Audit Internal Perusahaan yang dilakukan oleh Karyawan PT. OSJP yaitu saksi dengan jabatan sebagai Advisor dari tanggal 20 juni 2022 sampai dengan 26 Juni 2022 dan Saksi juga mengetahui Terdakwa diduga melakukan perbuatan penggelapan adalah dengan cara tidak menyerahkan/menyetorkan kepada PT. OSJP terhadap uang hasil penagihan/ invoice yang telah dilakukan dari Pembeli/Customer di wilayah Kabupaten Tabalong atas penjualan barang-barang yang dilakukan oleh PT. OSJP;
- Bahwa setelah dilakukan Audit, uang penagihan/invoice dari Customer wilayah Kabupaten Tabalong yang tidak diserahkan/disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. OSJP tersebut adalah :
 - a. Bengkel Rino Sei Durian sebesar Rp. 1.442.027,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh rupiah). Untuk pembelian barang berupa :
 - Filter oli suzuki APV Futura EFI merk BOSCH sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Filter Oli Avanza, Taruna, Rush, Grand Max merk BOSCH sebanyak 2 (dua) pcs, dan;
 - Oli Mesin Bensin merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus;
 - b. Bengkel Hikmah Motor Tanjung sebesar Rp. 992.500,- (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari tagihan sebesar Rp. 2.492.500,- (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian oleh Terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah). Untuk pembelian barang-barang berupa :
 - Busi motor honda supra fit, yamaha mio, suzuki spin merk BOSCH sebanyak 100 Pcs, dan;
 - Busi motor honda supra X125, kharisma 125 merk BOSCH sebanyak 100 Pcs;
 - c. Bengkel MJM sebesar Rp. 8.177.033,- (delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah) dari tagihan sebesar Rp. 9.030.960,- (sembilan juta tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), kemudian oleh Terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp. 853.927,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Untuk pembelian barang-barang berupa :

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oli sepeda motor matic merk EXXON MOBIL 10W30 (12x0,8L) sebanyak 5 (lima) dus;
 - Oli sepeda motor matic merk EXXON MOBIL 10W40 (12x1L) sebanyak 2 (dua) dus;
 - Chain Lube Limited Edition merk KX AUTOCARE sebanyak 3 (tiga) tiga kaleng;
 - Oli gear matic 120 ML merk KX AUTOCARE sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol;
 - Busi sepeda motor merk BOSCH sebanyak 40 (empat puluh) buah;
 - Penetran Oli merk DRILY sebanyak 12 (dua belas) botol;
 - Battery/aki (kering) sepeda motor MF MCO RBTZ-5S 3.5AH merk BOSCH sebanyak 10 (sepuluh) buah, dan;
 - Battery/aki (kering) kering MF MCO RBTZ-6V 5AH merk BOSCH sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- d. Bengkel Karya Motor Tanjung sebesar **Rp. 6.314.696,-** (enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dari tagihan sebesar **Rp. 9.905.566,-** (sembilan juta sembilan ratus lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), kemudian oleh Terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp. 3.590.870,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Untuk pembelian barang-barang berupa :
- Oli Mesin Mobil Super 2000 5W30 (4L) merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus;
 - Oli Mesin Mobil Super 2000 5W30 (4L) merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus, dan;
 - Oli Mesin Mobil Super 2000 X2 10W40 (FF), (SN) merk EXXON MOBIL sebanyak 1 (satu) dus;
- Bahwa mekanisme Customer/Pembeli melakukan pembelian barang melalui Sales PT. OSJP adalah sebagai berikut :
- a. Sales PT. OSJP mendatangi Customer/Pembeli sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing;
 - b. Customer mengorder/memesan barang-barang kepada PT. OSJP dan dicatat oleh Sales, bias melalui aplikasi "Loyalty Club Mobil" atau dicatat langsung oleh Sales di Hand Phone. Apabila dicatat dengan Hand Phone kemudian Sales mengirimkan barang pesanan Customer/Pembeli kepada PT. OSJP di Banjarmasin;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang-barang disiapkan dan dicatat oleh bagian gudang PT. OSJP sesuai dengan yang disorder oleh Customer/Pembeli dan kemudian dikirim oleh Sales;
- d. Barang-barang diantar/diserahkan dan diterima oleh Pembeli/Customer melalui jasa ekspedisi dengan disertai bukti pengiriman;
- e. Sales melakukan penagihan/invoice pembayaran kepada Customer/Pembeli dengan disertai bukti berupa nota pembayaran yang telah disediakan oleh PT. OSJP dan dibawa oleh Sales, adapun nota pembayaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas berwarna, yaitu :
 - Warna Putih : diserahkan kepada Customer/Pembeli oleh Sales;
 - Warna Merah : diserahkan ke PT. OSJP oleh Sales, dan;
 - Warna Kuning : dipegang oleh Sales;
- Bahwa setelah mengetahui adanya dugaan perbuatan Penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara tidak menyetorkan/menyerahkan uang tagihan/invoice dari Customer/Pembeli tersebut adalah pada tanggal 27 Juni 2022 dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya, kemudian meminta waktu akan penyelesaian dengan mengembalikan semua uang yang tidak diserahkan kepada PT. OSJP pada tanggal 1 Juli 2022, namun setelah sampai waktunya terhadap Terdakwa tidak bisa mengembalikan, kemudian meminta waktu lagi sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 namun tetap juga tidak bisa mengembalikan uang tersebut dan kemudian pihak Perusahaan PT. OSJP melalui surat kuasa yang diberikan kepada Saksi melaporkan ke Polres Tabalong untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut PT. OSJP mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 1.442.027,- (+) Rp. 992.500,- (+) Rp. 8.177.033,- (+) Rp. 6.314.696,- = Rp. 16.926.256,- (enam belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Helda Riyanti Als Helda Binti Alm. Sudartomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan
- Bahwa pada tanggal 9 April 2022 dan tanggal 12 Mei 2022 Bengkel Karya Motor Tanjung telah melakukan order pembelian barang kepada PT. OSJP, adapun barang yang telah di order untuk pembelian adalah :
 - a. tanggal 9 April 2022 berupa Oli Mesin Mobil Super 2000 5W30 (4L) merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus, dan;
 - b. tanggal 12 Mei 2022 berupa :
 - Oli Mesin Mobil Super 2000 5W30 (4L) merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus, dan;
 - Oli Mesin Mobil Super 2000 X2 10W40 (FF), (SN) merk EXXON MOBIL sebanyak 1 (satu) dus;
- Bahwa adalah karyawan Bengkel Karya Motor Tanjung di bagian Kasir dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pencatatan terhadap terhadap transaksi keuangan, mencatat terhadap barang-barang orderan yang masuk/dibeli oleh bengkal;
- Bahwa Bengkel Karya Motor Tanjung membeli terhadap Oli Mesin Merk EXXON mobil kepada PT. OSJP sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :
 - a. terhadap 2 (dua) dus Oli Mesin Mobil Super 2000 5W30 (4L) merk EXXON MOBIL pada tanggal 9 April 2022 adalah sebesar Rp. 3.580.106,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu seratus enam rupiah);
 - b. terhadap 2 (dua) dus Oli Mesin Mobil Super 2000 5W30 (4L) merk EXXON MOBIL dan 1 (satu) dus Oli Mesin Mobil Super 2000 X2 10W40 (FF), (SN) merk EXXON MOBIL pada tanggal 12 Mei 2022 adalah sebesar Rp. 4.999.566,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)
- Bahwa Bengkel Karya Motor Tanjung telah menerima seluruh barang yang diorder untuk Pembelian dari PT. OSJP tersebut, dan Bengkel Karya Motor Tanjung juga telah melakukan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada PT. OSJP dengan pembayaran sebagai berikut :
 - Oli mesin yang Bengkel Karya Motor Tanjung order pada tanggal 9 April 2022 diterima dari PT. OSJP melalui jasa Ekspedisi pada tanggal 12 April 2022, kemudian Bengkel Karya Motor Tanjung melakukan pembayaran secara tunai kepada PT. OSJP sebesar Rp. 3.580.106,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu seratus enam rupiah) pada tanggal 11 Mei 2022, selanjutnya saat itu juga Bengkel Karya Motor Tanjung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk cicilan pembayaran pembelian Oli Mesin pada tanggal 16 Maret 2022, sehingga uang yang Saksi serahkan kepada PT. OSJP pada tanggal 11 Mei 2022 tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.580.106,- (+) Rp. 1.325.000,- = Rp. 4.905.895,- dan kemudian dibulatkan menjadi Rp. 4.906.000,- (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

- Oli mesin yang Bengkel Karya Motor Tanjung order pada tanggal 12 Mei 2022 telah diterima dari PT. OSJP melalui jasa Ekspedisi pada tanggal 14 Mei 2022, kemudian Bengkel Karya Motor Tanjung melakukan pembayaran secara tunai kepada PT. OSJP sebesar Rp. 4.999.566,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) pada tanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa Bengkel Karya Motor Tanjung menyerahkan uang pembayaran untuk pembelian Oli Mesin kepada PT. OSJP pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 13 Juni 2022 tersebut adalah kepada Karyawan Sales PT. OSJP yaitu Terdakwa dengan disertai bukti berupa Nota dari PT. OSJP yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan pihak Bengkel Karya Motor Tanjung selaku Customer, dan saat ini terhadap nota masih tersimpan di Bengkel Karya Motor Tanjung dan kemudian diserahkan kepada Penyidik Polres Tabalong sebagai barang bukti.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 021/HRD-PKWT/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap uang milik perusahaan PT. OSJP;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan terhadap uang milik perusahaan PT. OSJP memiliki hubungan kerja yaitu sebagai Karyawan PT. OSJP berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 021/HRD-PKWT/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa gelapkan milik perusahaan PT. OTTO SUKSES JAYA PERKASA (PT. OSJP) tersebut adalah berupa uang tagihan pembayaran dari Customer atas penjualan terhadap oli mesin/pelumas dan spare part mobil dan sepeda motor yang dilakukan oleh PT. OSJP dan Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut adalah dengan cara tidak menyetorkan/menyerahkan uang hasil penjualan kepada perusahaan PT. OSJP;
- Bahwa uang yang tidak Terdakwa serahkan/setorkan kepada perusahaan PT. OSJP di wilayah Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :
 - a. Bengkel Rino Sei Durian sebesar **Rp. 1.442.027,-** (satu juta empat ratus dua puluh tujuh rupiah). Untuk pembelian barang berupa :
 - Filter oli suzuki APV Futura EFI merk BOSCH sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Filter Oli Avanza, Taruna, Rush, Grand Max merk BOSCH sebanyak 2 (dua) pcs, dan;
 - Oli Mesin Bensin merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus.
 - b. Bengkel Hikmah Motor Tanjung sebesar **Rp. 992.500,-** (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari tagihan sebesar Rp. 2.492.500,- (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian oleh Terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah). Untuk pembelian barang-barang berupa :
 - Busi motor honda supra fit, yamaha mio, suzuki spin merk BOSCH sebanyak 100 Pcs, dan;
 - Busi motor honda supra X125, kharisma 125 merk BOSCH sebanyak 100 Pcs;
 - c. Bengkel MJM sebesar **Rp. 8.177.033,-** (delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah) dari tagihan sebesar Rp. 9.030.960,- (sembilan juta tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), kemudian oleh Terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp. 853.927,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Untuk pembelian barang-barang berupa :
 - Oli sepeda motor matic merk EXXON MOBIL 10W30 (12x0,8L) sebanyak 5 (lima) dus;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oli sepeda motor matic merk EXXON MOBIL 10W40 (12x1L) sebanyak 2 (dua) dus;
 - Chain Lube Limited Edition merk KX AUTOCARE sebanyak 3 (tiga) tiga kaleng;
 - Oli gear matic 120 ML merk KX AUTOCARE sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol;
 - Busi sepeda motor merk BOSCH sebanyak 40 (empat puluh) buah;
 - Penetran Oli merk DRILY sebanyak 12 (dua belas) botol;
 - Battery/aki (kering) sepeda motor MF MCO RBTZ-5S 3.5AH merk BOSCH sebanyak 10 (sepuluh) buah, dan;
 - Battery/aki (kering) kering MF MCO RBTZ-6V 5AH merk BOSCH sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- d. Bengkel Karya Motor Tanjung sebesar **Rp. 6.314.696,-** (enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dari tagihan sebesar **Rp. 9.905.566,-** (sembilan juta sembilan ratus lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), kemudian oleh Terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp. 3.590.870,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Untuk pembelian barang-barang berupa :
- Oli Mesin Mobil Super 2000 5W30 (4L) merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus;
 - Oli Mesin Mobil Super 2000 5W30 (4L) merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus, dan;
 - Oli Mesin Mobil Super 2000 X2 10W40 (FF), (SN) merk EXXON MOBIL sebanyak 1 (satu) dus.
- Bahwa penagihan/invoice yang tidak Terdakwa serahkan/setorkan kepada pihak perusahaan PT. OSJP dari penjualan barang-barang kepada Customer/Pembeli sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :
- a. Bengkel Rino Sei Durian, pembelian/order pada tanggal 21 Mei 2022 yang pembayarannya diserahkan kepada Terdakwa secara tunai pada tanggal 4 Juli 2022 sebesar **Rp. 1.442.027,-** (satu juta empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - b. Bengkel Hikmah Motor Tanjung, pembelian/order pada tanggal 13 April 2022 yang pembayarannya diserahkan kepada Terdakwa secara tunai pada tanggal 20 Mei 2022 sebesar **Rp. 2.492.500,-** (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian dari uang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg



- tersebut hanya Terdakwa setorkan kepada perusahaan PT. OSJP sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar **Rp. 992.500,-** (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) Terdakwa gelapkan;
- c. Bengkel MJM, pembelian/order pada tanggal 11 Mei 2022 yang pembayarannya diserahkan kepada Terdakwa secara tunai pada tanggal 13 Juni 2022 sebesar **Rp. 9.030.960,-** (sembilan juta tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), kemudian dari uang tersebut hanya Terdakwa setorkan kepada perusahaan PT. OSJP sebesar Rp. 853.927,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), dan sisanya sebesar **Rp. 8.177.033,-** (delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah) Terdakwa gelapkan;
- d. Bengkel KARYA MOTOR TANJUNG, pembelian/order pada tanggal 9 April 2022 dan tanggal 12 Mei 2022 yang pembayarannya diserahkan kepada Terdakwa secara tunai pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 13 Juni 2022 masing-masing sebesar **Rp. 4.906.000,-** (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan sebesar **Rp. 4.999.566,-** (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa jumlah uang tagihan dari Customer/Pembeli di wilayah Kabupaten Tabalong yang tidak Terdakwa serahkan/setorkan kepada Pihak Perusaaahn PT. OSJP tempat Terdakwa bekerja saat itu itu adalah sebesar Rp. 1.442.027,- (+) Rp. 992.500,- (+) Rp. 8.177.033,- (+) Rp. 6.314.696,- = Rp. 16.926.256,- (enam belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa uang hasil perbuatan penggelapan tersebut Terdakwa penggunaan untuk menutupi terhadap tunggakan-tunggakan tagihan, adapun hal tersebut Terdakwa lakukan demi mengejar target penagihan dengan harapan target tersebut tercapai maka saya akan dapat bonus dari perusahaan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK : 6309011005790009 atas nama HARDI RAIM-ULAN BIRKAN;
 2. 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050254, tanggal 21 Mei 2022, Pelanggan Bengkel Rino Sei Durian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22040135, tanggal 14 April 2022, Pelanggan Hikmah Motor;
4. 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050085, tanggal 12 Mei 2022, Pelanggan Bengkel MJM;
5. 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050086, tanggal 12 Mei 2022, Pelanggan Bengkel MJM;
6. 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22040093, tanggal 9 April 2022, Pelanggan Karya Motor Tanjung;
7. 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050109, tanggal 13 Mei 2022, Pelanggan Karya Motor Tanjung;
8. 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 021 / HRD-PKWT / VII / 2021, tanggal 21 Juli 2021 antara PT. Otto Sukses Jaya Perkasa dengan HARDI RAIMULAN BIR-KAN;
9. 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor 11476, tanggal 11 Mei 2022 dari Customer Bengkel Karya Motor Tanjung yang diterima oleh HARDI R.
10. 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor 12951, tanggal 12 Juni 2022 dari Customer Bengkel Karya Motor Tanjung yang diterima oleh HARDI;
11. 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor 12952, tanggal 13 Juni 2022 dari Customer Bengkel MJM yang diterima oleh HARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penguasaan barang tanpa hak bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2022, 20 Mei 2022, 13 Juni 2022, 11 Mei 2022 dan 13 Juni 2022 bertempat di Customer PT. Otto Sukses Jaya Perkasa (PT. OSJP) wilayah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan;
- Bahwa barang yang penguasaan barang tanpa hak bukan karena kejahatan oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan barang-barang keperluan bengkel yang dilakukan oleh PT. OSJP kepada Pembeli/Customer yang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya uang tersebut pada hari penagihan atau paling lambat 2 (dua) hari harus diserahkan/disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. OSJP dengan menggunakan rekening milik perusahaan yaitu rekening Bank : Bank Mandiri atas nama PT. OTTO SUKSES JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening : 031-00-1199-4921, dan Bank BRI atas nama PT. OTTO SUKSES JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening : 213-001-000-397-307;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT. OSJP yaitu sebagai Karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 021/HRD-PKWT/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021 yang mana sebagai Distributor Sales Supervisor dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan kepada Pembeli/Customer dengan wilayah kerja di Banua Enam Prov. Kalimantan Selatan (Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Balangan dan Kab. Tabalong) serta di Prov. Kalimantan Tengah meliputi Kab. Barito Timur, Kab. Barito Selatan dan Kab. Barito Utara dan juga bertugas dan bertanggungjawab terhadap penagihan uang penjualan kepada Pembeli/Customer di wilayah kerjanya tersebut;
- Bahwa berawal dari Audit Internal Perusahaan yang dilakukan oleh Karyawan PT. OSJP yaitu Saksi Alfiani bin Alm. Muhammad Aini Jauhari dengan jabatan sebagai Advisor dari tanggal 20 juni 2022 sampai dengan 26 Juni 2022 dan Saksi juga mengetahui Terdakwa diduga melakukan perbuatan penggelapan adalah dengan cara tidak menyerahkan/menyetorkan kepada PT. OSJP terhadap uang hasil penagihan/ invoice yang telah dilakukan dari Pembeli/Customer di wilayah Kabupaten Tabalong atas penjualan barang-barang yang dilakukan oleh PT. OSJP;
- Bahwa setelah dilakukan Audit, uang penagihan/invoice dari Customer wilayah Kabupaten Tabalong yang tidak diserahkan/disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. OSJP tersebut adalah :
 - a. Bengkel Rino Sei Durian sebesar Rp. 1.442.027,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh rupiah). Untuk pembelian barang berupa :
 - Filter oli suzuki APV Futura EFI merk BOSCH sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Filter Oli Avanza, Taruna, Rush, Grand Max merk BOSCH sebanyak 2 (dua) pcs, dan;
 - Oli Mesin Bensin merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bengkel Hikmah Motor Tanjung sebesar **Rp. 992.500,-** (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari tagihan sebesar Rp. 2.492.500,- (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian oleh Terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah). Untuk pembelian barang-barang berupa :
- Busi motor honda supra fit, yamaha mio, suzuki spin merk BOSCH sebanyak 100 Pcs, dan;
 - Busi motor honda supra X125, kharisma 125 merk BOSCH sebanyak 100 Pcs;
- c. Bengkel MJM sebesar **Rp. 8.177.033,-** (delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah) dari tagihan sebesar Rp. 9.030.960,- (sembilan juta tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), kemudian oleh Terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp. 853.927,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Untuk pembelian barang-barang berupa :
- Oli sepeda motor matic merk EXXON MOBIL 10W30 (12x0,8L) sebanyak 5 (lima) dus;
 - Oli sepeda motor matic merk EXXON MOBIL 10W40 (12x1L) sebanyak 2 (dua) dus;
 - Chain Lube Limited Edition merk KX AUTOCARE sebanyak 3 (tiga) tiga kaleng;
 - Oli gear matic 120 ML merk KX AUTOCARE sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol;
 - Busi sepeda motor merk BOSCH sebanyak 40 (empat puluh) buah;
 - Penetran Oli merk DRILY sebanyak 12 (dua belas) botol;
 - Battery/aki (kering) sepeda motor MF MCO RBTZ-5S 3.5AH merk BOSCH sebanyak 10 (sepuluh) buah, dan;
 - Battery/aki (kering) kering MF MCO RBTZ-6V 5AH merk BOSCH sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- d. Bengkel Karya Motor Tanjung sebesar **Rp. 6.314.696,-** (enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dari tagihan sebesar **Rp. 9.905.566,-** (sembilan juta sembilan ratus lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), kemudian oleh Terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp. 3.590.870,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Untuk pembelian barang-barang berupa :

- Oli Mesin Mobil Super 2000 5W30 (4L) merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus;
- Oli Mesin Mobil Super 2000 5W30 (4L) merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus, dan;
- Oli Mesin Mobil Super 2000 X2 10W40 (FF), (SN) merk EXXON MOBIL sebanyak 1 (satu) dus;

- Bahwa mekanisme Customer/Pembeli melakukan pembelian barang melalui Sales PT. OSJP adalah sebagai berikut :

- a. Sales PT. OSDP mendatangi Customer/Pembeli sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing;
- b. Customer mengorder/memesan barang-barang kepada PT. OSJP dan dicatat oleh Sales, bias melalui aplikasi "Loyalty Club Mobil" atau dicatat langsung oleh Sales di Hand Phone. Apabila dicatat dengan Hand Phone kemudian Sales mengirimkan barang pesanan Customer/Pembeli kepada PT. OSJP di Banjarmasin;
- c. Barang-barang disiapkan dan dicatat oleh bagian gudang PT. OSJP sesuai dengan yang disorder oleh Customer/Pembeli dan kemudian dikirim oleh Sales;
- d. Barang-barang diantar/diserahkan dan diterima oleh Pembeli/Customer melalui jasa ekspedisi dengan disertai bukti pengiriman;
- e. Sales melakukan penagihan/invoice pembayaran kepada Customer/Pembeli dengan disertai bukti berupa nota pembayaran yang telah disediakan oleh PT. OSJP dan dibawa oleh Sales, adapun nota pembayaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas berwarna, yaitu :
 - Warna Putih : diserahkan kepada Customer/Pembeli oleh Sales;
 - Warna Merah : diserahkan ke PT. OSJP oleh Sales, dan;
 - Warna Kuning : dipegang oleh Sales;

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut PT. OSJP mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 1.442.027,- (+) Rp. 992.500,- (+) Rp. 8.177.033,- (+) Rp. 6.314.696,- = Rp. 16.926.256,- (enam belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Hardi Raimulan Birkan bin Alm. Dadun sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa didalam Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “Willene n Wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak atau melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak" adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum walaupun benda tersebut Terdakwa kuasai bukan dengan cara melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat yang disesuaikan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada pihak kepolisian pada tanggal 14 Oktober 2022 karena diduga melakukan penguasaan barang tanpa hak bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa penguasaan barang tanpa hak bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2022, 20 Mei 2022, 13 Juni 2022, 11 Mei 2022 dan 13 Juni 2022 bertempat di Customer PT. Otto Sukses Jaya Perkasa (PT. OSJP) wilayah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT. OSJP yaitu sebagai Karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 021/HRD-PKWT/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021 yang mana sebagai Distributor Sales Supervisor dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan kepada Pembeli/Customer dengan wilayah kerja di Banua Enam Prov. Kalimantan Selatan (Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Balangan dan Kab. Tabalong) serta di Prov. Kalimantan Tengah meliputi Kab. Barito Timur, Kab. Barito Selatan dan Kab. Barito Utara dan juga bertugas dan bertanggungjawab terhadap penagihan uang penjualan kepada Pembeli/Customer di wilayah kerjanya tersebut;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penguasaan barang tanpa hak bukan karena kejahatan oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan barang-barang keperluan bengkel yang dilakukan oleh PT. OSJP kepada Pembeli/Customer yang seharusnya uang tersebut pada hari penagihan atau paling lambat 2 (dua) hari harus diserahkan/disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. OSJP dengan menggunakan rekening milik perusahaan yaitu rekening Bank : Bank Mandiri atas nama PT. OTTO SUKSES JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening : 031-00-1199-4921, dan Bank BRI atas nama PT. OTTO SUKSES JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening : 213-001-000-397-307;

Menimbang, bahwa berawal dari Audit Internal Perusahaan yang dilakukan oleh Karyawan PT. OSJP yaitu Saksi Alfiani bin Alm. Muhammad Aini Jauhari dengan jabatan sebagai Advisor dari tanggal 20 juni 2022 sampai dengan 26 Juni 2022 dan Saksi juga mengetahui Terdakwa diduga melakukan perbuatan penggelapan adalah dengan cara tidak menyerahkan/menyetorkan kepada PT. OSJP terhadap uang hasil penagihan/ invoice yang telah dilakukan dari Pembeli/Customer di wilayah Kabupaten Tabalong atas penjualan barang-barang yang dilakukan oleh PT. OSJP;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Audit, uang penagihan/invoice dari Customer wilayah Kabupaten Tabalong yang tidak diserahkan/disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. OSJP tersebut adalah :

- a. Bengkel Rino Sei Durian sebesar Rp. 1.442.027,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh rupiah). Untuk pembelian barang berupa :
 - Filter oli suzuki APV Futura EFI merk BOSCH sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Filter Oli Avanza, Taruna, Rush, Grand Max merk BOSCH sebanyak 2 (dua) pcs, dan;
 - Oli Mesin Bensin merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus;
- b. Bengkel Hikmah Motor Tanjung sebesar Rp. 992.500,- (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari tagihan sebesar Rp. 2.492.500,- (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian oleh Terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah). Untuk pembelian barang-barang berupa :
 - Busi motor honda supra fit, yamaha mio, suzuki spin merk BOSCH sebanyak 100 Pcs, dan;
 - Busi motor honda supra X125, kharisma 125 merk BOSCH sebanyak 100 Pcs;
- c. Bengkel MJM sebesar Rp. 8.177.033,- (delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah) dari tagihan sebesar Rp. 9.030.960,-

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), kemudian oleh Terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp. 853.927,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Untuk pembelian barang-barang berupa :

- Oli sepeda motor matic merk EXXON MOBIL 10W30 (12x0,8L) sebanyak 5 (lima) dus;
- Oli sepeda motor matic merk EXXON MOBIL 10W40 (12x1L) sebanyak 2 (dua) dus;
- Chain Lube Limited Edition merk KX AUTOCARE sebanyak 3 (tiga) tiga kaleng;
- Oli gear matic 120 ML merk KX AUTOCARE sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol;
- Busi sepeda motor merk BOSCH sebanyak 40 (empat puluh) buah;
- Penetran Oli merk DRILY sebanyak 12 (dua belas) botol;
- Battery/aki (kering) sepeda motor MF MCO RBTZ-5S 3.5AH merk BOSCH sebanyak 10 (sepuluh) buah, dan;
- Battery/aki (kering) kering MF MCO RBTZ-6V 5AH merk BOSCH sebanyak 10 (sepuluh) buah;

d. Bengkel Karya Motor Tanjung sebesar **Rp. 6.314.696,-** (enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dari tagihan sebesar **Rp. 9.905.566,-** (sembilan juta sembilan ratus lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), kemudian oleh Terdakwa hanya disetorkan sebesar Rp. 3.590.870,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Untuk pembelian barang-barang berupa :

- Oli Mesin Mobil Super 2000 5W30 (4L) merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus;
- Oli Mesin Mobil Super 2000 5W30 (4L) merk EXXON MOBIL sebanyak 2 (dua) dus, dan;
- Oli Mesin Mobil Super 2000 X2 10W40 (FF), (SN) merk EXXON MOBIL sebanyak 1 (satu) dus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut PT. OSJP mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 1.442.027,- (+) Rp. 992.500,- (+) Rp. 8.177.033,- (+) Rp. 6.314.696,- = Rp. 16.926.256,- (enam belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur di atas adalah pelaku dapat menguasai barang disebabkan karena pelaku ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 dan 52 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Perjanjian kerja tersebut (tertulis maupun lisan) harus dibuat berdasarkan: Kesepakatan kedua belah pihak Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa dapat menguasai uang hasil penjualan PT OSJP karena Terdakwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 021/HRD-PKWT/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021 yang mana sebagai Distributor Sales Supervisor dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan kepada Pembeli/Customer dengan wilayah kerja di Banua Enam Prov. Kalimantan Selatan (Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Balangan dan Kab. Tabalong) serta di Prov. Kalimantan Tengah meliputi Kab. Barito Timur, Kab. Barito Selatan dan Kab. Barito Utara dan juga bertugas dan bertanggungjawab terhadap penagihan uang penjualan kepada Pembeli/Customer di wilayah kerjanya tersebut;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT. OSJP sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK : 6309011005790009 atas nama HARDI RAIM-ULAN BIRKAN, 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050254, tanggal 21 Mei 2022, Pelanggan Bengkel Rino Sei Durian, 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22040135, tanggal 14 April 2022, Pelanggan Hikmah Motor, 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050085, tanggal 12 Mei 2022, Pelanggan Bengkel MJM, 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050086, tanggal 12 Mei 2022, Pelanggan Bengkel

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJM, 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22040093, tanggal 9 April 2022, Pelanggan Karya Motor Tanjung, 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050109, tanggal 13 Mei 2022, Pelanggan Karya Motor Tanjung, 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 021 / HRD-PKWT / VII / 2021, tanggal 21 Juli 2021 antara PT. Otto Sukses Jaya Perkasa dengan HARDI RAIMULAN BIR-KAN, 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor 11476, tanggal 11 Mei 2022 dari Customer Bengkel Karya Motor Tanjung yang diterima oleh HARDI R., 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor 12951, tanggal 12 Juni 2022 dari Customer Bengkel Karya Motor Tanjung yang diterima oleh HARDI, 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor 12952, tanggal 13 Juni 2022 dari Customer Bengkel MJM yang diterima oleh HARDI yang telah disita dari PT. Otto Sukses Jaya Perkasa maka dikembalikan kepada PT. Otto Sukses Jaya Perkasa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK : 6309011005790009 atas nama HARDI RAIM-ULAN BIRKAN yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Otto Sukses Jaya Perkasa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardi Raimulan Birkan bin Alm. Dadun diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hardi Raimulan Birkan bin Alm. Dadun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK : 6309011005790009 atas nama HARDI RAIM-ULAN BIRKAN;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050254, tanggal 21 Mei 2022, Pelanggan Bengkel Rino Sei Durian;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22040135, tanggal 14 April 2022, Pelanggan Hikmah Motor;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050085, tanggal 12 Mei 2022, Pelanggan Bengkel MJM;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050086, tanggal 12 Mei 2022, Pelanggan Bengkel MJM;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22040093, tanggal 9 April 2022, Pelanggan Karya Motor Tanjung;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan/invoice PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050109, tanggal 13 Mei 2022, Pelanggan Karya Motor Tanjung;
 - 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 021 / HRD-PKWT / VII / 2021, tanggal 21 Juli 2021 antara PT. Otto Sukses Jaya Perkasa dengan HARDI RAIMULAN BIR-KAN;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor 11476, tanggal 11 Mei 2022 dari Customer Bengkel Karya Motor Tanjung yang diterima oleh HARDI R;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor 12951, tanggal 12 Juni 2022 dari Customer Bengkel Karya Motor Tanjung yang diterima oleh HARDI;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran PT. Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor 12952, tanggal 13 Juni 2022 dari Customer Bengkel MJM yang diterima oleh HARDI;

Dikembalikan kepada PT. Otto Sukses Jaya Perkasa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari **senin**, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Ryan Augusti Manoi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)